

EVALUASI PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN WIYUNG

Rosa Indah Febriana¹, Ika Devi Pramudiana², Widyawati³
^{1,2,3}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Correspondence Author: febrianarosa2@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

26 Maret 2024

Reviewed

27 Maret 2024

Accepted

28 Maret 2024

Published

30 Maret 2024

Kebijakan Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Surabaya berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Program ini bertujuan sebagai tempat khusus bagi warga Surabaya yang ingin mengatasi masalah, baik terkait kenakalan anak maupun seputar masalah keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data sebagai berikut: 1) Menilai evaluasi program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam menangani anak putus sekolah di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya; serta 2) Menilai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat program Pusat Pembelajaran Keluarga dalam menangani

anak putus sekolah di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan indikator evaluasi yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan menurut William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan program PUSPAGA dalam menangani anak putus sekolah telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek dalam indikator evaluasi yang perlu ditingkatkan yang meliputi beberapa faktor penghambat seperti: 1) Pihak dinas maupun pemerintah kota kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga mereka masih asing dengan kehadiran PUSPAGA sendiri; serta 2) Pandangan orangtua terhadap pendidikan, sebagian pendidikan orang tua yang anaknya mengalami putus sekolah tergolong orangtua yang berpendidikan rendah.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Putus Sekolah, PUSPAGA

ABSTRACT

The Surabaya Family Learning Center (PUSPAGA) Program policy is under the auspices of the Office of Women's Empowerment and Child Protection as well as Population Control and Family Planning (DP3APPKB). This program aims to be a special place for Surabaya residents who want to overcome problems, both related to child delinquency and family problems. This research aims to describe and analyze the data as follows: 1) Assess the evaluation of the Family Learning Center (PUSPAGA) program in handling school dropouts in Wiyung Sub-district, Surabaya City; and 2) Assess the factors that support and hinder the Family Learning Center program in handling school dropouts in Wiyung Sub-district, Surabaya City. The research method used is descriptive qualitative, with evaluation indicators including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and fixity according to William N. Dunn. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results showed that the policy evaluation of the PUSPAGA program in handling out-of-school children has been running well, but there are several aspects in the evaluation indicators that need to be improved which include several inhibiting factors such as: 1) The agency and the city government do not provide enough socialization to the community so that they are still unfamiliar with the presence of PUSPAGA itself; and 2) Parents' views on education, some of the education of parents whose children have dropped out of school are classified as low-educated parents.

Keywords: Program Evaluation, Dropout, PUSPAGA

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran dimana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Tujuannya adalah untuk menjadi individu yang memiliki keagamaan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk keberhasilan pribadi, kontribusi pada masyarakat, negara, dan bangsa (Fitriati et al., 2023). Dalam era modernitas dan globalisasi yang kita alami saat ini, pendidikan telah menjadi salah satu aspek kehidupan yang sangat penting. Banyak orang yang bersedia melakukan segala upaya untuk meraih tingkat pendidikan tertinggi (Amini et al., 2020). Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa status sosial sering kali terkait erat dengan tingkat pendidikan seseorang. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung dihormati dan diutamakan dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan juga memberikan pengetahuan dan informasi yang luas tentang berbagai fenomena baru yang mungkin jarang dibahas di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari hal-hal sederhana seperti dinamika hubungan antar individu hingga kompleksitas hubungan multilateral antarnegara. Semua ini mencerminkan betapa krusialnya peran pendidikan dalam kehidupan manusia.

Dalam era *society 5.0*, masyarakat memerlukan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang semakin kompleks dan menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi pusat perubahan bersama masyarakat untuk menciptakan komunitas pembelajaran dan mendorong pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar dalam platform teknologi dan informasi, serta mengembangkan kurikulum secara global dengan inovasi digital (Putra, 2019). Akan tetapi, di era modern saat ini tak sedikit pula orang yang masih buta aksara, berpendidikan rendah, ditambah lagi dengan faktor tingginya anak putus sekolah di berbagai daerah serta dibarengi dengan rendahnya minat anak dan juga orang tua untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, masih terjadi perdebatan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Hal ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tugas masyarakat secara menyeluruh. Dari uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai anak putus Sekolah Pemerintah melakukan terobosan dengan meluncurkan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Secara khusus, terkait dengan kebutuhan pelayanan keluarga yang masih kurang dikenal oleh masyarakat sebagai upaya untuk melindungi anak dan orang tua, Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), melaksanakan kewenangan teknis dengan menyediakan layanan guna menciptakan keluarga yang setara gender dan sesuai dengan hak anak, seperti penyediaan layanan PUSPAGA (Manurung & Simanjuntak, 2021).

PUSPAGA adalah ruang khusus bagi orang-orang Surabaya yang ingin menyelesaikan masalah mereka, baik terkait kenakalan anak maupun masalah keluarga. Diharapkan kehadiran PUSPAGA akan selaras dengan janji Surabaya untuk menjadi kota yang ramah anak, yang mengedepankan kesetaraan gender, memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan melawan perdagangan manusia (Rosita et al., 2021). Berbagai layanan disediakan untuk membantu klien dan konseli menemukan pribadi, mengenal lingkungan, merencanakan masa depan, menentukan karir, dan mengatasi masalah pribadi, keluarga, dan sosial. Layanan ini termasuk dalam sistem kegiatan dan layanan lembaga secara keseluruhan. Pelayanan Program PUSPAGA ditujukan kepada anak, orang tua, wali, calon orang tua, dan orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Surabaya ini berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) (Ramadhan & Diniyah, 2022).

Kecamatan Wiyung adalah kecamatan di Kota Surabaya dengan luas 12,46 km². Terletak di bagian Selatan kota, pada ketinggian ± 8 meter di atas permukaan air laut. Kelurahan di Wiyung adalah Balas Klumprik, Babatan, Wiyung, dan Jajar Tunggal. Dalam Kecamatan Wiyung, ada beberapa jenis sekolah dan status yang dapat dipilih untuk membantu siswa melanjutkan pendidikan mereka sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka ambil. Kecamatan Wiyung memiliki 32 sekolah, terdiri dari 10 sekolah swasta dan 22 sekolah negeri. Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 42 anak putus sekolah di Kecamatan Wiyung belum direalisasikan, dan 20 anak telah direalisasikan pada Oktober 2023. Munculnya program berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh Masyarakat, dengan adanya hal tersebut sebagai umpan untuk mensejahterakan Masyarakat khususnya anak-anak. memulainya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak.

Hal inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai apakah yang sudah dilakukan dari PUSPAGA sudah efektif serta saya tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya”.

LANDASAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Secara umum, kata “kebijakan” atau “*policy*” mengacu pada perilaku seorang aktor (seperti seorang pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan publik biasanya didefinisikan sebagai salah satu tindakan pemerintah yang dihasilkan dari tanggung jawab pemerintah dalam bentuk pengaturan dan keputusan.

Menurut Thomas R. Dye, konsep kebijakan publik mencakup segala tindakan atau keputusan, baik yang diambil maupun yang tidak diambil, dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup bersama. Kebijakan publik harus diambil dengan pertimbangan yang menyeluruh agar memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat, tanpa menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pemerintah perlu bijaksana dalam mengambil keputusan kebijakan.

William N. Dunn menguraikan bahwa dalam konteks kebijakan publik, terdapat berbagai alternatif saling berhubungan yang dipilih oleh para pemangku kepentingan atau pejabat pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintahan, seperti menjaga keamanan, mengatur energi, meningkatkan kesejahteraan, mengelola pendidikan, memberikan instruksi, memberikan bantuan pemerintah, menangani kriminalitas, mengelola perkotaan, dan sebagainya.

Proses Kebijakan Publik

William N. Dunn merinci proses atau tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

a) *Agenda Setting* (Penyusunan Agenda)

Penyusunan agenda atau agenda setting adalah langkah pertama dalam proses kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah untuk menetapkan dan menetapkan suatu kebijakan yang akan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pembentukan agenda merupakan proses yang sangat efektif untuk memahami kebutuhan prioritas masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dipilih dan ditetapkan adalah kebutuhan yang sejalan dengan prioritas masyarakat secara keseluruhan, bukan prioritas kelompok atau golongan tertentu.

b) *Policy Formulating* (Formulasi Kebijakan)

Langkah kedua yang diambil oleh pemerintah dalam pengembangan kebijakan publik adalah formulasi kebijakan. Isu-isu utama yang telah diidentifikasi dan dirinci oleh pemerintah kemudian dibahas lebih lanjut dalam forum khusus untuk merumuskan kebijakan yang akan berlaku di tingkat nasional atau daerah. Dalam proses perumusan atau formulasi kebijakan publik, terjadi dialog dan diskusi di antara para pemangku kebijakan. Oleh karena itu, setiap peserta dialog atau diskusi perlu memperhatikan cara menyampaikan pendapat secara terbuka agar proses formulasi yang dilakukan tidak menimbulkan konflik di antara anggota forum.

c) *Policy Adoption* (Pengadopsian Kebijakan)

Proses pengadopsian kebijakan merupakan langkah ketiga yang diambil oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan publik yang akan berlaku secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini bertujuan memberikan legitimasi untuk memberikan otoritas atau wewenang pada proses dasar pemerintahan dalam penetapan kebijakan publik. Otoritas atau wewenang yang diberikan kepada pemerintah bertujuan agar hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atau perbaikan dalam kebijakan publik. Selain itu, pada tahap ini, pemerintah juga memiliki kemungkinan untuk mengadopsi kebijakan dari negara atau daerah lain yang dianggap sesuai untuk diterapkan di wilayah negaranya sebagai langkah untuk merawat keberagaman di Indonesia.

d) *Policy Implementation* (Implementasi Kebijakan)

Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang dapat dianggap sebagai penerapan dan percobaan kebijakan publik yang telah diadopsi oleh pemerintah dan diberlakukan secara umum di masyarakat. Pada tahap ini, pemerintah menjalankan peran sebagai pengawas untuk memantau pelaksanaan kebijakan publik di lingkungan masyarakat.

e) *Policy Evaluation* (Evaluasi Kebijakan)

Evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setelah berlakunya periode tertentu dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menilai aspek substansi, implementasi, dan dampak yang dihasilkan dari penerapan kebijakan publik. Melalui tahapan evaluasi inilah pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik yang berlaku berdasarkan pengalaman yang telah dilalui selama kebijakan publik tersebut terlaksana.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai penilaian atau hasil penilaian. Bryan & White (1987) mendefinisikan evaluasi sebagai usaha untuk mendokumentasikan dan menilai apa yang terjadi, serta mengapa hal tersebut terjadi. Dalam konteks yang lebih sederhana, evaluasi melibatkan pengumpulan informasi mengenai kondisi sebelum dan setelah pelaksanaan suatu program atau rencana.

Menurut Situmorang (sebagaimana dikutip oleh Amanda, 2020), evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan kebijakan dan menilai apakah kebijakan tersebut mencapai dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, evaluasi dianggap sebagai kegiatan yang bersifat fungsional, bukan hanya dilakukan pada akhir proses, tetapi juga pada setiap tahap kebijakan. Sementara itu, menurut Dunn (2003), evaluasi merupakan tahap terakhir dari kebijakan publik, yang dilakukan setelah implementasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah kebijakan yang telah diimplementasikan sesuai dengan harapan masyarakat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian terhadap nilai suatu objek atau hal berdasarkan kriteria tertentu. Dalam konteks pemerintahan, evaluasi dapat diartikan sebagai langkah untuk mengukur efektivitas strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan suatu program atau kebijakan.

Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik memerlukan formulasi kriteria yang dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan program atau kebijakan tersebut. Kriteria-kriteria yang telah dirumuskan dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai apakah suatu kebijakan dapat dianggap berhasil atau gagal. Definisi evaluasi menurut William N. Dunn memberikan pemahaman bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003).

Menurut Dunn (2003), untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program, perlu adanya kriteria yang mencakup:

a) Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang merujuk pada pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga dikenal sebagai hasil guna, dan selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang ditetapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut dianggap.

b) Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang juga merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, mengacu pada hubungan antara efektivitas dan usaha, yang umumnya diukur dengan ongkos moneter. Efisiensi dapat diidentifikasi ketika suatu kebijakan mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terendah, dan kondisi ini dinamakan efisiensi.

c) Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan dalam kebijakan publik mencakup pencapaian yang merata dalam memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan saat mengatasi masalah tertentu. Berdasarkan konsep tersebut,

kecukupan masih terkait dengan efektivitas dengan cara mengukur atau memperkirakan sejauh mana alternatif dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang dalam mengatasi persoalan yang muncul.

d) Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan dalam kebijakan publik mencerminkan distribusi yang merata dari manfaat dan penerimaan yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. William N Dunn menyatakan bahwa kriteria pemerataan mencakup aspek kenegaraan, sosial, dan mengindikasikan penyampaian hasil dan upaya yang tidak memihak. Kebijakan dianggap berhasil jika hasil atau upaya didistribusikan secara merata. Sebuah program dianggap layak dan memadai ketika biaya dan manfaatnya seimbang. Kunci pemerataan adalah kesetaraan dan keadilan.

e) Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan sebagai tanggapan atau respon yang diberikan oleh sasaran kebijakan terhadap implementasi suatu kebijakan. Responsivitas ini mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok masyarakat tertentu.

f) Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan mengacu pada nilai atau signifikansi dari tujuan program dan sejauh mana pendapat dasar dari tujuan-tujuan tersebut diakui. Ketepatan mencakup langkah-langkah yang digunakan untuk memilih bahan atau alternatif dengan mengevaluasi apakah dampak samping dari opsi yang diusulkan merupakan keputusan objektif yang dapat dicapai. Karena aturan ini berkaitan dengan substansi tujuan, seperti dampak yang tidak terduga sebelumnya, baik positif maupun negatif, atau kemungkinan bahwa opsi yang berbeda dianggap lebih baik daripada implementasi kebijakan, maka pendekatan yang lebih kokoh diperlukan.

Pendidikan di Indonesia

Pendidikan adalah usaha yang disengaja untuk mewujudkan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini membuat generasi saat ini menjadi pewaris dan penjaga tradisi dari pengajaran generasi sebelumnya. Sampai saat ini, definisi lengkap pendidikan belum dapat dibatasi karena sifatnya yang kompleks, terutama karena sasaran utamanya adalah manusia. Efektivitas pendidikan di Indonesia mengalami tingkat keberhasilan yang rendah. Menurut penelitian dan survei yang dilakukan oleh praktisi pendidikan setelah melakukan penelitian di lapangan, salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas tersebut adalah ketidakjelasan tujuan pendidikan sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran (Agustang, 2021). Kurangnya kejelasan ini mengakibatkan kurangnya pemahaman oleh peserta didik dan pendidik mengenai tujuan yang akan dicapai, sehingga tidak terbentuk gambaran yang jelas dalam proses pendidikan.

Selama ini, banyak pendapat yang beranggapan bahwa pendidikan formal hanya dianggap sebagai formalitas untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia tanpa memperhatikan hasil pembelajaran yang diperoleh. Terlepas dari hasil pembelajaran formal tersebut, yang dianggap penting adalah telah menempuh pendidikan di jenjang yang tinggi dan diakui oleh masyarakat. Pandangan semacam ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas pengajaran di Indonesia.

Pendidikan nonformal pada saat ini sangatlah besar dalam berkontribusi bagi pengembangan masyarakat, serta dalam persoalan ini dapat dilihat bahwa dalam masyarakat antusiasmenya dan kebersamaannya yang sangat begitu erat. Dalam perkembangannya pendidikan nonformal mengalami perluasan yang sangat signifikan sehingga berdampak bagi kehidupan Masyarakat. Disamping itu, pendidikan nonformal bukan hanya sebagai substitusi pendidikan, suplemen pendidikan, dan bahkan komplemen pendidikan namun sudah menjadi pilihan kebutuhan masyarakat, hal ini mensejajarkan pendidikan nonformal dengan pendidikan formal.

Tugas pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melibatkan upaya untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan di seluruh daerah menjadi merata, sehingga setiap daerah memiliki standar kualitas yang setara dengan daerah lainnya.

Program PUSPAGA

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya, yang diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 9 Januari 2017, berfungsi sebagai ruang khusus bagi warga Surabaya yang menghadapi permasalahan terkait kenakalan anak atau masalah keluarga. PUSPAGA diimplementasikan sebagai unit layanan keluarga sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak adalah urusan wajib non-pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2, yang mencakup sub urusan kualitas keluarga dan sub urusan pemenuhan hak anak.

PUSPAGA berfungsi sebagai tempat pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Upaya ini dilakukan oleh tenaga profesi dengan peningkatan kapasitas orang tua, keluarga, atau individu yang bertanggung jawab terhadap anak. Fokusnya adalah memberikan pemahaman dan keterampilan kepada orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk melibatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka, dan digunakan sebagai bahan analisis terhadap suatu peristiwa atau gejala sosial. Pemilihan penelitian kualitatif sesuai dengan konteks judul penelitian, yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai gejala sosial yang ada di wilayah penelitian. Sehingga data tersebut sesuai dengan penelitian kualitatif tidak bisa dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif yang merujuk pada data statistik.

Menurut (Sugiyono, 2014), penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang didasarkan pada penalaran positif, digunakan untuk menyelidiki situasi ilmiah objek penelitian dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama, menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi (kombinasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan penelitian kualitatif menekankan makna dalam generalisasi hasil.

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja Program Pusat Pembelajaran Keluarga, mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program tersebut terutama dalam penanganan anak putus sekolah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip layanan yang diterapkan dalam Program Pusat Pembelajaran Keluarga di Kota Surabaya. Pendekatan untuk analisis ini menggunakan kerangka teori William N. Dunn, yang mencakup enam variabel utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan pengamatan, mengumpulkan informasi, dan melakukan wawancara dengan narasumber serta mengumpulkan data. Dalam konteks penelitian ini, lokasi penelitian terletak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB), serta di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Tempat-tempat ini menjadi sumber informasi utama dan komponen integral dalam kelengkapan penelitian terkait dengan kebijakan yang sedang dipelajari.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Evaluasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya

Suatu kebijakan juga tentunya untuk mengetahui apakah dapat diimplementasikan secara maksimal atau tidak. Kebijakan perlu adanya evaluasi sehingga jika ada kendala di lapangan segera dapat dicari solusinya, untuk itu peneliti dalam hal ini ingin mengetahui sejauh mana kebijakan PUSPAGA diimplementasikan, maka hal ini perlu adanya evaluasi dengan menggunakan teori dari William N. Dunn dan juga mencakup kinerja pelaksanaan program selama program berjalan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan dalam bentuk wawancara kepada informan dan dokumentasi. Kemudian hasil temuan diolah dan dianalisis, maka pembahasan pada bab ini berdasarkan rumusan masalah yang ada, yakni sebagai berikut:

Dalam hal ini Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya memberikan pelayanan dalam bentuk unit layanan terpadu satu pintu (*one stop service*) untuk membantu dalam masalah keluarga dan anak

untuk masyarakat Kota Surabaya, dengan menciptakan pelayanan publik dengan wujud baru guna mencapai tujuan dan sasaran pada masyarakat dalam mengoptimalkan Puspaga sebagai tempat untuk pencegahan dan permasalahan yang dialami masyarakat (Akbar et al., 2019). Selain itu dengan adanya program Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga kepada keluarga-keluarga dan masyarakat Kota Surabaya sesuai dengan kegiatan pelayanan dan peran yang sudah ditetapkan.

Pada evaluasi kebijakan program Pusat Pembelajaran Keluarga dengan sub efisiensi kriteria yakni apa saja usaha yang sudah dilakukan agar program PUSPAGA ini dapat berjalan. Dalam aspek efisiensi, peneliti menemukan bahwa program PUSPAGA telah melakukan upaya tertentu, seperti mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai penyelenggara kepentingan pemerintahan daerah yang berlandaskan kekuasaan dan perundang-undangan. Pemerintah Kota Surabaya memiliki kewajiban untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, dan kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga. Program ini sejalan dengan tujuan menciptakan generasi anak cerdas, ceria, dan berkualitas.

Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, DP3APKKB melalui PUSPAGA Balai RW memperluas layanan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan kewirausahaan, meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan angka pekerja anak, serta melakukan pencegahan perkawinan anak. Pemerintah Kota Surabaya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan sosialisasi, pelayanan, edukasi, pendampingan, dan konseling terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui PUSPAGA Balai RW.

Selain itu, hasil di lapangan yang menunjukkan prosedur pelayanan yang cepat, tepat dan mudah untuk diakses dimana dan kapanpun sejalan dengan ukuran kualitas pelayanan menurut Zeithaml, dkk (1990: 58-59). *Tangible* atau berwujud dengan indikator dimana kemudahan dalam proses pelayanan, kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan, kemudahan masyarakat mengakses dalam permohonan pelayanan.

Keadilan dalam konteks kebijakan pemerintah, khususnya dalam program PUSPAGA, tercermin dari kemampuan program ini untuk dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat melalui layanan offline dan online. Pada aspek perataan, yang mengindikasikan keadilan bagi kelompok sasaran kebijakan publik, program PUSPAGA, terutama dalam menangani kasus anak putus sekolah, dianggap cukup adil dan merata. Proses ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti mekanisme serta prosedur yang telah ditetapkan. Sosialisasi program dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube, serta secara rutin diadakan melalui platform online seperti Zoom setiap minggunya di seluruh Balai RW di Surabaya. Data menunjukkan bahwa kebijakan PUSPAGA telah efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, mulai dari proses sosialisasi hingga pelayanan akhir, memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain untuk meningkatkan kualitas layanan pelaksanaan kebijakan program PUSPAGA juga mampu untuk menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis atau prosedur yang ada. Saat pelaksanaan akan memahami dan mengkoordinasi program PUSPAGA melalui sosialisasi. Sosialisasi menjadi elemen krusial dan perlu mendapat perhatian yang baik dalam menyampaikan tujuan dan peraturan kebijakan, sehingga seluruh masyarakat dapat memahami maksud dari kebijakan tersebut. Sosialisasi dapat berbentuk partisipasi masyarakat, yang sejalan dengan prinsip pelayanan, seperti yang dijelaskan oleh Sinambela, dkk (2011: 6), bahwa partisipasi mendorong aktifnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik, dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Prinsip kesetaraan hak dan tidak diskriminasi memastikan bahwa tidak ada perbedaan dalam perlakuan berdasarkan status gender atau ekonomi. Keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima layanan publik harus dijaga untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah masyarakat melakukan aduan atau mendapatkan saran masukan atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga melalui online maupun offline hasilnya

sama. Keadilan yang diberikan dari suatu kebijakan pemerintah kepada masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang akan dijalankan. Ditinjau pada pelayanan sebelum adanya program PUSPAGA di website, semua kalangan dari usia remaja sampai berumur menggunakan aduan langsung. Berdasarkan kualitas sumber daya manusia pada layanan sebelumnya secara langsung sangat membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dan sangat memungkinkan masyarakat untuk antri, serta beberapa masyarakat akan jenuh dengan pelayanan yang lama, sehingga akan memakan banyak waktu, agar program PUSPAGA saat pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar perlu adanya sumber daya manusia yang memadai dari segi keahlian, dan pengetahuan.

Selain itu, konselor program PUSPAGA mempunyai petugas yang ahli di bidangnya. Hal ini sejalan dengan standar pelayanan publik, menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 yaitu kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Berbicara mengenai program Pusat Pembelajaran Keluarga yang termasuk dalam pelayanan publik. Pada poin responsivitas peneliti lebih mengarah untuk mengetahui apakah hasil kebijakan program PUSPAGA memuaskan masyarakat Kota Surabaya. Pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa program PUSPAGA sudah cukup memuaskan, meskipun masih ada beberapa yang masih asing dengan adanya program tersebut, sesuai dengan fakta yang terlihat di lapangan dan relevan dengan beberapa pendapat sebelumnya. Dalam pelaksanaan program masyarakat yang menjadi sasaran program sangat antusias namun masih ada masyarakat yang kurang antusias dalam pelaksanaan program.

Ketepatan dalam konteks ini secara dekat terkait dengan rasionalitas substantif, yang mencakup pertimbangan atas satu atau lebih kriteria bersama-sama. Evaluasi ketepatan menitik beratkan pada nilai suatu program dan kuatnya asumsi yang mendasari tujuan kebijakan tersebut. Hubungan antara ketepatan dan rasionalitas substantif terlihat dalam pertanyaan mengenai sejauh mana program kebijakan memenuhi satu atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Namun, program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Kota Surabaya dianggap tidak memenuhi indikator ketepatan menurut penilaian. Dimana program yang dilaksanakan kurang mencapai tujuannya dalam menanggulangi dan mencegah Permasalahan anak putus sekolah. Namun jika dilihat dari hasil penelitian dalam satu kelurahan dalam sebulan bisa mencapai 15-20 orang yang melakukan konsultasi maupun aduan. Jadi bisa dikatakan program ini cukup memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Kecamatan Wiyung.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program PUSPAGA

Kebijakan program PUSPAGA didukung oleh berbagai faktor. Dukungan tersebut melibatkan beberapa dinas, pelaksana kebijakan yang memiliki tenaga ahli di bidangnya, serta partisipasi aktif masyarakat yang menjadikan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Lalu faktor penghambatnya yakni kurang terbukanya klien terhadap konselor karena mereka menganggap masalah itu aib yang tidak perlu diceritakan ke orang lain.

KESIMPULAN

Program Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga cukup dikatakan sudah sangat efektif karena dengan adanya program ini dapat membantu memudahkan Masyarakat karena sudah ada di Balai RW setiap kelurahan di Kota Surabaya.

a) Efektifitas

Adanya program PUSPAGA sudah transparan dan cepat tanggap semua sudah sesuai dengan peraturan atau prosedur dan untuk ketepatan waktu juga sesuai prosedur yang ada.

b) Efisiensi

Tingkat usaha yang sudah dilakukan yakni adanya dukungan dari berbagai pihak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana meluncurkan Website SIAP PPAK. Dan usaha yang dilakukan Program PUSPAGA agar dapat berjalan mencakup sosialisasi, edukasi, dan bimbingan masyarakat.

c) Kecukupan

Program PUSPAGA ini manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat terutama klien keluarga anak putus sekolah. bahwa adanya kebijakan program puspaga di balai RW ini mampu mencukupi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat bisa langsung melakukan aduan ke balai RW maupun online karena program Puspaga ini prosedurnya tidak berbelit-belit dan dalam jangka waktu yang tidak lama.

d) Pemerataan

Berdasarkan fakta yang ada, program kebijakan ini sudah disosialisasikan di berbagai tempat seperti sekolah, yang diadakan setiap minggunya melalui zoom online seluruh balai RW yang ada di Kota Surabaya. Namun kebijakan program puspaga di balai RW kurang merata karena terbatasnya SDM tenaga psikolog profesional.

e) Responsivitas

Kebijakan Program Puspaga sudah memuaskan masyarakat Kecamatan Wiyung. Bahwa masyarakat mempunyai tanggapan positif serta mempunyai saran positif untuk dapat meningkatkan pelayanan dari tingkat paling rendah meskipun masih ada masyarakat yang masih asing dengan adanya Program Pusat Pembelajaran Keluarga ini.

f) Ketepatan

Masyarakat menjadikan Puspaga untuk pengaduan terkait permasalahan keluarga karena kualitas pelayanannya sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Dapat dilihat bahwa dalam kebijakan program PUSPAGA sudah sangat tepat walaupun program ini lebih ke pencegahan daripada penanganan tapi banyak respon positif dari masyarakat terhadap program pusat pembelajaran keluarga ini.

Rekomendasi Pengembangan

Adapun rekomendasi bagi dinas atau pembuatan kebijakan program, diantaranya:

- a) Harus sering mengadakan sosialisasi terkait Web Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP PPAK) karena Web ini baru terbentuk di tahun 2023.
- b) Menambah jumlah konselor dari tenaga psikolog profesional.
- c) Perlu adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk memastikan efektivitas program dan memperbaiki kekurangan yang mungkin timbul.

Adapun rekomendasi bagi masyarakat, diantaranya:

- a) Perlunya edukasi dan bimbingan lebih dalam mengenai teknologi terutama bagi masyarakat yang berusia dewasa atau lanjut.
- b) Perlu adanya peran anak muda untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum paham tentang adanya program pusat pembelajaran keluarga ini.
- c) Kesadaran betapa pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Susilowati, E., & Djuanda, P. H. (2019). Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Remaja Beresiko di RW 09 Kebon Pisang Kota Bandung. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 1–14.
- Alves, V. M., & Bataha, K. (2022). Peran Fasilitator Puspaga Dalam Upaya Penanganan Kasus Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Kelurahan Dupak). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Amini, Q., Rizkyah, K., Nuralviah, S., & Urfany, N. (2020). Pengaruh Globalisasi Terhadap Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 2(3), 375–385.
- Fitriati, C. A., Pratama, A., & Marefanda, N. (2023). Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Merealisasikan Lingkungan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Nagan Raya. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 580–599.
- Manurung, D. A., & Simanjuntak, H. (2021). Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 8(1), 55–70.
- Putra, P. H. (2019). Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02), 99–110.
- Ramadhan, T., & Diniyah, N. (2022). Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Tangerang Selatan. *Sahaya*, 1(2), 109–119.

- Rosita, Wijaya, I. S., & Kusuma, R. H. (2021). Implementasi Layanan Konseling Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cinta Syejati Samarinda. *Taujihat: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 30–45.
- Sinambela, & Lijan, P. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.